

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Hotel TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk PENERBITAN BARU - a. Mengisi Formulir Bermaterai Rp. 6.000,-
2. b. Fotocopy penguasaan atas Tanah Tempat Usaha (sertifikat/perjanjian jual beli /sewa menyewa);
3. c. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan
4. d. Fotocopy KTP
5. e. Fotocopy IMB
6. f. Fotocopy SITU
7. g. Fotocopy Izin Gangguan
8. h. Surat keterangan domisili dari kelurahan dimana perusahaan itu berada (peta lokasi);
9. i. Peta lokasi yang dimohon;
10. j. Pas foto Penanggung Jawab
11. k. NPWP
12. l. Daftar Karyawan;
13. m. Daftar Fasilitas
14. n. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,-(jika diurus pihak ke - 3) dan foto copy penerima kuasa;
15. Untuk PERPANJANGAN - a. Mengisi Formulir Bermaterai Rp. 6.000,-
16. b. Fotocopy KTP Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan;
17. c. Fotocopy SITU
18. d. Pas foto Penanggung Jawab
19. e. Daftar Karyawan;
20. f. Daftar Fasilitas
21. g. Foto Copy Izin Hotel yang lalu
22. h. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,-(jika diurus pihak ke - 3) dan foto copy penerima kuasa;
23. i. Materai Rp. 6.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon datang ke loket DPM-PTSP mengambil dan mengisi formulir, 2. Pemohon menyerahkan formulir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar; 3. Pemeriksaan lapangan 4. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai ketentuan; 5. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak; 6. Pemohon mengambil di loket DPM-PTSP

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Hotel

Pengaduan Layanan